

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi awal mula terdapatnya otonomi daerah sebagai proses desentralisasi pemerintahan sebagai *output* dari reformasi yang dulunya cenderung sentralistis. Perundang-undangan mengenai pemerintah daerah mengalami perubahan guna memenuhi kebutuhan di daerah, mulai dari pembaharuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 yang kemudian disempurnakan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, di dalam konstitusi tersebut dijelaskan bahwa daerah diperkenankan mengatur pemerintahannya sendiri dalam mencari sumber pemasukan ekonomi untuk membangun daerahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut guna meningkatkan kualitas pembangunan daerah dan memberikan kewenangan pada masing-masing daerah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Kabupaten dan Kota.

Potensi yang dimiliki daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimanfaatkan untuk mengelola pemerintahan daerah yang diperuntukkan untuk membangun serta meningkatkan kualitas daerah tersebut, karena setiap daerah mempunyai caranya masing-masing untuk membangun daerahnya sesuai kondisi di lapangan yang dimana menggunakan Peraturan Daerah (Perda) sebagai

landasan yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah, yakni disebut retribusi.

Pendapat Ahmad (2009:51) mengungkapkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapat yang diperoleh daerah yang ditarik berdasarkan perda yang disesuaikan dengan konstitusi untuk mengatur pemerintahan daerah, hal ini ditentukan oleh kemandirian ekonomi yang dimiliki oleh suatu daerah, juga atas dasar potensi yang dimiliki suatu daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial, politik dan budaya, dimana disesuaikan dengan data kependudukan, luasnya wilayah, dan pertimbangan lainnya untuk menyelenggarakan dan memiliki otonomi daerah tersendiri.

Jika dilihat daerah pemanfaatannya, retribusi bisa disebut sebagai pembayaran kepada negara dengan menggunakan fasilitas negara dalam bidang otorisasi jasa. Menurut Siahaan (2005:6), retribusi daerah ialah pemungutan pembiayaan yang dilakukan daerah setelah memberikan ijin tertentu yang diberikan kepada perseorangan atau perusahaan berbadan hukum.

Sedangkan menurut Kaho J. Riwo (2007:171), retribusi merupakan pemungutan keuangan daerah yang sudah melakukan pembiayaan jasa pelayanan usaha milik daerah, dikarenakan penggunaannya untuk khalayak umum yang pemerintah daerah berikan sebagai bentuk pelayanan jasa secara langsung maupun tidak langsung.

Kota Bandung pun memiliki retribusi daerah yang salah satunya dipungut dari hasil memberikan otorisasi perizinan, yakni retribusi izin trayek yang

menjadi pendapatan asli daerah salah satunya, sebab pemerintah memberikan surat izin layak operasi bagi angkutan umum yang ada di Kota Bandung

Retribusi Izin Trayek sendiri memiliki beberapa faktor yang mempengaruhinya, dilihat dari ukuran keberhasilan merealisasikan pendapatan retribusi izin trayek dengan melihat pencapaian target dan tingkat kenaikan pendapatan yang diterima.

Efektivitas sebagai pondasi yang utama untuk mencapai tujuan maupun sasaran menjadi target pencapaian yang sudah ditentukan, artinya suatu organisasi bisa dikatakan efektif ketika tujuan maupun sasarannya telah ditentukan dan mencapai targetan.

Menurut Sondang (2008:4), efektivitas merupakan suatu sarana yang menjadi sumber daya yang bergerak dalam bidang sarana dan prasarana dengan jumlah tertentu sesuai ketentuan yang sudah ditentukan guna menghasilkan barang dan jasa, dimana keberhasilan dikatakan efektif jika mencapai targetan yang ditetapkan. Maka dari itu, efektivitas harus berkaitan antara hubungan hasil yang diharapkan dengan realitas hasil yang sudah dicapai.

Upaya yang dilakukan dalam pembangunan di Pemerintah Daerah baik itu Kota/Kabupaten yang diharapkan dapat memberikan optimalisasi dan peningkatan penerimaan dari objek-objek pendapatan asli daerah yang diantara lain: Dari pajak dan retribusi daerah, salah satunya yaitu Retribusi Izin Trayek. Retribusi daerah dalam bentuk Retribusi Izin Trayek termasuk ke dalam jenis retribusi perizinan tertentu. Dinas Perhubungan diberikan kewenangan khusus untuk melakukan

pemungutan dan pengelolaan retribusi Izin Trayek, karena itu Pemerintah Daerah Kota Bandung berupaya untuk selalu melakukan peningkatan pelaksanaan pengelolaan sebaik mungkin untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di Kota Bandung. Dinas Perhubungan Kota Bandung memungut dan mengelola retribusi izin trayek dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah dan fasilitas sarana transportasi. Retribusi izin trayek diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung yang termaktub di dalam Nomor 3 Tahun 2020 Tentang retribusi izin trayek.

Menurut Mahmudi (2010:17) mengungkapkan manajemen pemasukan pendapatan daerah ditinjau dari pemetaan upaya yang dilakukan daerah untuk mengelola potensi fiskal daerah. Potensi fiskal daerah yakni upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mendapatkan pemasukan sumber keuangan secara resmi.

Penyelenggara pemungutan retribusi izin trayek sebetulnya tidak terlaksana dengan baik dikarenakan masih banyak pungutan liar di luar pemerintah Kota Bandung lakukan, pemerintah pun harus memperlebar wilayah pemasukan dan memberantas pungutan liar, sehingga pemasukan retribusi izin trayek di Kota Bandung belum memenuhi target seperti yang diharapkan dibawah berikut:

Tabel 1.1

**Target dan Realisasi Retribusi Izin Trayek Pada Dinas Perhubungan Kota
Bandung Tahun 2020**

Jenis Penerimaan	Tahun	Target	Realisasi
Retribusi Izin Trayek	2017	Rp. 696.107.700,00	Rp. 1.150.000,00
	2018	Rp. 893.453.000,00	Rp. 107.550.000,00
	2019	Rp.151.725.000,00	-
	2020	Rp. 91.000.000,00	Rp. 36.400.000,00

Sumber : BKAD Kota Bandung

Berdasarkan data tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan retribusi izin trayek belum tercapa secara optimal sesuai dengan potensi yang ada. Hal itu bisa ditinjau dari efektif atau tidaknya pengelolaan pengendalian juga pengawasan di lapangan, serta perlu adanya realisasi di dalam pencapaian target PAD dikarenakan besarnya penentuan target belum disesuaikan dengan jumlah kendaraan yang ada atau kondisi jumlah kendaraan yang riil.

Peningkatan kuantitas pencapaian targetan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditentukan, maka pemerintah Kota Bandung diharapkan dapat memberikan sumbangsih dari sektor retribusi izin trayek. Dinas Perhubungan Kota Bandung

memiliki tugas pokok melaksanakan bagian dari pemerintahan daerah dalam bidang lalu lintas, angkutan jalan, termasuk izin trayek serta tugas yang lain yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi, untuk tugas tersebut Dinas Perhubungan Kota Bandung mempunyai fungsi sebagai pelaksana pembinaan umum, melaksanakan pembinaan teknis dan melaksanakan pembinaan operasional.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **Efektivitas Pengelolaan Retribusi Izin Trayek di Kota Bandung.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalah didalam penelitian ini adalah:

1. Upaya apakah yang harus dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan retribusi izin trayek di Kota Bandung

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diperoleh tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan retribusi izin trayek di Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun beberapa kegunaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti Lain

Di harapkan penelitian ini bisa memberikan sedikit gambaran untuk peneliti selanjutnya ketika akan melakukan penelitian yang sama dengan penelitian ini.

2. Bagi Instansi

Peneliti berharap penelitian ini bisa menjadi sebuah masukan bagi Dinas Perhubungan Kota Bandung, dan peneliti juga berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam pelaksanaan pengelolaan pemungutan retribusi izin trayek yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung.

3. Bagi Penulis

Di harapkan penelitian ini bisa berguna untuk menambah ilmu serta pengetahuan bagi penulis, khususnya pengetahuan mengenai bagaimana Pengelolaan anggaran pemungutan retribusi izin trayek di Dinas Perhubungan Kota Bandung.

1.5 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini didasarkan pada teori tentang Retribusi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi ialah pemungutan yang dilakukan oleh daerah dalam melakukan pembayaran atas otorisasi

pembayaran jasa melakukan pemberian perizinan tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perorangan atau berbadan khusus.

Dalam hal ini Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat umum sebagai upaya meningkatkan kualitas birokrasi, tetapi pemerintah daerah perlu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber keuangan daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat.

Kewenangan daerah tersebut kemudian diimplementasikan dalam pemungutan pajak daerah yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, ada juga peraturan petunjuk pelaksanaannya yaitu PP No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Kebebasan dan komitmen Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dinilai *finansial* dan berbagai jenis kekayaan yang dapat dimanfaatkan sebagai aset Daerah mengenai hak dan kewajiban Daerah.

Menurut Ahmad Yani (2009), administrasi keuangan daerah adalah tindakan umum diantaranya; mengatur, melaksanakan, mengatur, mengungkapkan, mempertanggungjawabkan, dan mengawasi dana provinsi.

Menurut Marihot P. Siahian dalam buku Windhu Putra (2018 : 186) retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada


pengguna retribusinya atau orang pribadi atau badan sebagai pembayaran atas retribusi tertentu.

Sedangkan Richard M. Steers mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

- a) Pencapaian tujuan ialah upaya yang diperuntukkan untuk menggapai tujuan yang menjadi suatu proses, maka supaya capaian akhir yang diharapkan semakin terjaga diperlukan adanya tahap-tahap, baik pada bagian-bagian tertentu maupun tahapan periodisasinya. Pencapaian pun terdiri dari beberapa faktor, yakni: kurun waktu, dan sasaran yang menjadi target yang konkret.
- b) Intergrasi, sebagai pengukuran terhadap tingkatan kemampuan yang dimiliki organisasi untuk mensosialisasikan, mengembangkan konsensus, dan komunikasi dengan beragam organisasi lainnya.
- c) Adaptasi, sebagai sebuah ukuran dari organisasi untuk mengikuti arus lingkungan, hal ini dijadikan tolak ukur mengenai pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Gambar 1.1

Model Kerangka Pemikiran



Sumber : Oleh Peneliti 2022